



**BUPATI BARITO SELATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR 188.45/ 42 / 2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN**  
**DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa memperhatikan jumlah besarnya uang yang dikelola, beratnya beban kerja yang ditanggung karena banyaknya kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022, maka dipandang perlu untuk memberikan pelimpahan, sebagian kewenangan/tugas Penggunaan Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;



19. Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/6/2022 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Nota Pertimbangan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor : 906/TU-5/977/01-2022 tanggal 3 Januari 2022 Perihal Usul Penunjukan/Pengkatan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten • Barito Selatan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas-tugas yang dikuasakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melakukan anggaran kegiatan yang berada dalam lingkup bidang tugas masing-masing sesuai pagu anggaran yang tersedia;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran terkait dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- e. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. menandatangani surat perintah membayar (SPM);
- g. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab dalam lingkup bidang tugasnya;
- h. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab dalam lingkup bidang tugasnya;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan dalam lingkup bidang tugasnya;

- j. mengawasi pelaksanaan anggaran yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dikelola sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
- k. menetapkan PPTK dan PPK dalam lingkup bidang tugasnya;
- l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- m. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pengguna anggaran.

- KETIGA** : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang pada prinsipnya berada di luar batas-batas kewenangan yang telah dilimpahkan melalui Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Kuasa Pengguna Anggaran Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan selaku Pejabat Pengguna Anggaran.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 21 Februari 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
- 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Barsel di Buntok.
- 3. Direktur UPT RSUD Jaraga Sasameh di Buntok.
- 4. Kepala UPT Puskesmas Buntok di Buntok.



AMPIKAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR : 188.45/ 42 / 2022  
TANGGAL : 21 Februari 2022  
TENTANG : PENUNJUKKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	JABATAN POKOK	SUB KEGIATAN YANG DIKUASAKAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1.	dr. NORMAN WAHYU NIP. 19811227 201001 1 006 Pembina, IV/a	DIREKTUR UPT RSUD JARAGA SASAMEH	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN.	Rp. 5.313.600.000,-
			PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD.	Rp. 35.797.150.647,-
			PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BESERTA SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNGNYA.	Rp. 6.059.616.000,-
			PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT.	Rp. 3.729.998.810,-
			JUMLAH	Rp. 50.900.365.457,-
2.	dr. ZULFANTRI 19830827 201407 1 001 Penata Tingkat I, III/d	KEPALA UPT PUSKESMAS BUNTOK	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD.	Rp. 1.553.123.813,-
			JUMLAH	Rp. 1.553.123.813,-

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI